



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Tn Hartanto,

bertempat tinggal di Jl. Pandan Sari Pondok Jati Utara Rt.005 Rw.003 Kel. Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Darmadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tegar Beriman No. 66 Cibinong Kab.Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Ny. Tati Murniati,

bertempat tinggal di Jalan Siaga No.33 Rt.005 Rw.005 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

I. Ppat Mukmin Amarullah, S.H., M.Kn,

bertempat tinggal di Jalan Ksr Dadi Kusmayadi No.33 Cibinong Kab. Bogor, sebagai **Turut Tergugat I;**

II. Kepala Desa Kalisuren,

tempat kedudukan Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sebagai **Turut Tergugat II;**

III. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,

tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman Komplek Pemda Cibinong Kab. Bogor, sebagai **Turut Tergugat III;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 Februari 2020 dibawah

Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 61/Pdt G/2020/PN Cbi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT ialah pemilik sah atas sebidang tanah kosong/darat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kohir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat dengan batas-batas yakni:
Utara : Tanah Milik IYUS.
Timur : Ada Jalan.
Selatan : Tanah Milik ISTINA SATRIYANI.
Barat : Tanah Milik H. MOCH. ASEN.
2. Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2017 PENGGUGAT hendak menaikan status kepemilikan tanah miliknya menjadi Sertifikat sebagaimana objek yang tercantum pada Posita point 1 di atas, akan tetapi sampai dengan 2 (dua) tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT belum diterbitkan, padahal semua persyaratan dalam penerbitan sertifikat sudah dipenuhi, seperti: Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dari desa Kalisuren, Foto copy Kutipan Letter C Desa No. 868 dari Desa Kalisuren, Fotocopy SPPT PBB No. 32.03.191.011.005-0257.0, dll;
3. Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2019 PENGGUGAT sangat terkejut, karena berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) ternyata diatas tanah milik PENGGUGAT sebagaimana objek dalam Posita Point 1, sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama TERGUGAT tertanggal 2 Maret 2017 yakni Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2016 tanggal 04-11-2016 luas 753 m² atas nama TERGUGAT;
4. Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT yang selama ini sudah membeli tanah tersebut sesuai prosedur hukum dari ahli waris pemilik tanah yang sah dan sudah terverifikasi oleh Desa Kalisuren dan Kecamatan Tajurhalang berdasarkan data-data yang benar dan akurat, akan tetapi justru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor (TURUT TERGUGAT III) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5200/Kalisuren atas nama TERGUGAT diatas sebidang tanah yang saat ini menjadi milik PENGGUGAT sebagaimana objek dalam Posita Point 1, tanpa diketahui oleh pemilik tanah yang sebenarnya yakni AHLI WARIS ALMARHUMAH DRA. ISNAINI SARWONO, M.M. (pemilik dahulu) DAN PENGGUGAT (pemilik saat ini);

5. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan investigasi dilapangan ternyata ada banyak kejanggalan terhadap proses kepemilikan tanah yang secara yuridis dan fisik saat ini telah dikuasai oleh TERGUGAT sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2016 tanggal 04-11-2016 luas 753 m2 atas nama TERGUGAT yang terletak di Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hal mana kejanggalan tersebut dimulai sejak tahap awal proses jual beli tanah sampai dengan tahap penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yakni:

- Bahwa sebidang tanah dengan Persil Nomor 014, Kohir Nomor C. 1064 dengan luas tanah 1000 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren RT 001/RW 004, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli No. 168/2014 tertanggal 16 Juli 2014 antara Tn. JAHIDIN/Penjual dan Ny.TATI MURNIATI/Pembeli/ TERGUGAT yang disaksikan oleh Kepala Desa Kalisuren (TURUT TERGUGAT II) yang dibuat dihadapan MUKMIN AMARULLAH, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT I), yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 tanggal 04-11-2016 luas 753 m2 atas nama TERGUGAT dengan batas-batas yakni:

Utara	: Tanah Milik Marsan.
Timur	: Jalan.
Selatan	: Tanah Milik H. Emat.
Barat	: Jalan.

Bahwa ternyata Persil, Kohir, AJB, Sertifikat tersebut patut diduga telah cacat hukum dan rekayasa dikarenakan letak Persil Nomor 014, Kohir Nomor C. 1064 dengan luas tanah 1000 m2 sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 ialah BUKAN terletak di Kp. Kalisuren RT 001/RW 004 Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dan SAMPAI SAAT INI TIDAK DIKETAHUI POSISI LETAK TANAH PERSIL NOMOR 014, KOHIR NOMOR C. 1064 DIMAKSUD;

- Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan konfirmasi data atas kebenaran sebidang tanah yang disengketakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ke Kantor Kepala Desa Kalisuren dan diperoleh jawaban secara resmi dari Kepala Desa Kalisuren dengan surat Nomor 145/66/IX/2019 perihal surat jawaban yang pada pokoknya menyatakan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kohir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 telah sesuai dengan Buku C Desa Nomor 868 Persil 66a luas 1000 m2 atas nama SATI KADUT dan SPPT PBB No. 32.03.191.011.005-0257.0 atas nama DRA. ISNAINI SARWONO letak objek pajak di blok 005 RT 001/RW 004 Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan konfirmasi data atas kebenaran sebidang tanah yang disengketakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ke Kantor Kecamatan Tajurhalang dan diperoleh jawaban secara resmi dari Camat Tajurhalang dengan surat Nomor 593/619-kec Perihal pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama HARTANTO yang berlokasi di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat ialah TERDAFTAR DALAM REGISTER KANTOR KECAMATAN TAJURHALANG;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 tanggal 04-11-2016 luas 753 m2 atas nama TERGUGAT ialah TIDAK BENAR, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kohir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab.

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Provinsi Jawa barat ialah SAH DAN BENAR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

6. Bahwa terhadap permasalahan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) telah melakukan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tidak diperoleh titik temu, sehingga sudah selayaknya jika PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT agar memperoleh kepastian hukum;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang secara melawan hak telah nyata-nyata menguasai tanah milik PENGGUGAT dengan cara yang tidak benar yaitu mengurus terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 tanggal 04-11-2016 luas 753 m2 atas nama TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT sebagaimana objek tanah dalam Posita Point 1 diatas, DAN TELAH PULA SAAT INI TERGUGAT SECARA MELAWAN HAK MEMASANG PLANG PERMANEN YANG INTINYA BERSI BAHWA SEOLAH-OLAH TANAH YANG DIPERSENGKETAN IALAH MILIK TERGUGAT DAN TELAH PULA DENGAN SENGAJA MERANTAI PINTU PAGAR AGAR PENGGUGAT TIDAK BISA MASUK KE TANAH YANG DIPERSENGKETAKAN, padahal fakta sebenarnya tanah tersebut ialah tanah milik PENGGUGAT berdasarkan data formil di Kantor Kelurahan Kalisuren dan Kecamatan Tajur Halang. Dengan demikian patut dan beralasan secara hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT;
8. Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli No. 168/2014 tertanggal 16 Juli 2014 antara Tn. JAHIDIN/Penjual dan Ny. TATI MURNIATI/Pembeli/TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT I, ternyata TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak melakukan *Check and Recheck* secara benar atas sebidang tanah dalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga BAGAIMANA MUNGKIN TURUT TERGUGAT I SELAKU PEJABAT PEMBUATAN AKTA TANAH BERSAMA TURUT TERGUGAT II SELAKU LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA YANG MEMPUNYAI OTORITAS INFORMASI DATA TANAH TERSEBUT BISA SALAH

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMVERIFIKASI DATA FORMIL DAN MATERIIL, OLEH KARENA ITU PATUT DIDUGA ADA KELALAIAN DARI TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II KARENA TELAH MEMPROSES AKTA JUAL BELI DENGAN DASAR NOMOR KOHIR DAN PERSIL YANG SALAH DAN OBJEK BIDANG TANAH YANG SALAH;

9. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TURUT TERGUGAT III) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT yang diketahui dasar alas haknya tidak benar yakni Sertifikat Hak Milik No. 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 tanggal 04-11-2016 luas 753 m2 atas nama TERGUGAT yang mendasarkan pada Persil Nomor 014, Kohir Nomor C. 1064 dengan luas tanah 1000 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren RT 001/RW 004 Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, padahal secara data formil di Kantor Desa Kalisuren PERSIL dan KOHIR tersebut tidak berlokasi di Kp. Kalisuren RT 001/RW 004 Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sehingga saat ini PENGGUGAT tidak bisa memproses tanah miliknya menjadi sertifikat dikarenakan sudah ada sertifikat atas nama TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT;
10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah secara nyata sangat merugikan PENGGUGAT, hal mana dikategorikan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DAN SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT;
11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan memiliki tanah milik PENGGUGAT hingga saat ini tanpa suatu alas hak yang sah, maka PENGGUGAT sangat dirugikan baik berupa kerugian *materiil* maupun *immateriil* yang bila dihitung sebagai berikut:
 - a. Kerugian *Materiil* :
Atas Penguasaan tanah milik PENGGUGAT tanpa hak oleh TERGUGAT, maka kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan TERGUGAT dapat dirinci sebagai berikut:

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga sewa tanah perbulan Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang akan diperhitungkan sampai dengan putusan perkara aquo Berkekuatan Hukum Tetap;

b. Kerugian *Immateriil* :

Atas Penguasaan tanah milik PENGUGAT tanpa hak oleh TERGUGAT, maka nama baik PENGUGAT telah tercemar, yang apabila dinominalkan dalam bentuk materi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak menjadi sia-sia (*ilusoir*) dan untuk menjamin hak-hak PENGUGAT, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap: Seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang macam, jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

13. Bahwa untuk menjamin agar segera dilaksanakan hak PENGUGAT, dan TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan agar TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari atas keterlambatan/kelalaian dalam melaksanakan hak PENGUGAT, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan formil dan berdasarkan satu kenyataan yang feitelijk dan tidak terbantahkan, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang macam, jenis dan jumlahnya akan PENGUGAT ajukan dikemudian hari;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan PENGUGAT;
4. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kohir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat dengan batas-batas yakni:

Utara	: Tanah Milik IYUS.
Timur	: Ada Jalan.
Selatan	: Tanah Milik ISTINA SATRIYANI.
Barat	: Tanah Milik H. MOCH. ASEN.

ialah SAH SECARA HUKUM;
5. Menyatakan secara hukum PENGUGAT ialah PEMILIK YANG SAH atas sebidang tanah kosong/darat objek sengketa sebagaimana dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kohir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat;
6. Menyatakan Persil Nomor 014, Kohir Nomor C. 1064 dengan luas tanah 1000 m2 ialah tidak terletak di atas tanah objek sengketa yaitu Kp. Kalisuren RT 001/RW 004, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
7. Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli (AJB) No. 168/2014 tertanggal 16 Juli 2014 antara Tn. JAHIDIN dan TERGUGAT yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I ialah CACAT HUKUM;
8. Menghukum TERGUGAT atau siapapun yang menguasai tanah milik PENGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam *Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli (AJB) No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) CAMAT, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Persil No. 66a S.II Blok 005 Kahir Nomor C. 868 dengan luas tanah 840 m2 yang terletak di Kp. Kalisuren, RT 001/004, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat dengan batas-batas yakni:

Utara : Tanah Milik IYUS.
Timur : Ada Jalan.
Selatan : Tanah Milik ISTINA SATRIYANI.
Barat : Tanah Milik H. MOCH. ASEN.

UNTUK MENYERAHKAN KEPADA PENGUGAT DALAM KEADAAN KOSONG TANPA BEBAN ATAU SYARAT APAPUN DENGAN SEKETIKA, BILA PERLU DENGAN BANTUAN PIHAK YANG BERWENANG ATAU BERWAJIB;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) baik secara *materiil* maupun *immateriil* yaitu berupa:
 - a. Kerugian *Materiil* :

Atas Penguasaan tanah milik PENGUGAT tanpa hak oleh TERGUGAT, maka kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan TERGUGAT dapat dirinci sebagai berikut:
Harga sewa tanah perbulan Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang akan diperhitungkan sampai dengan putusan perkara aquo Berkekuatan Hukum Tetap;
 - b. Kerugian *Immateriil* :

Atas Penguasaan tanah milik PENGUGAT tanpa hak oleh TERGUGAT, maka nama baik PENGUGAT telah tercemar, yang apabila dinominalkan dalam bentuk materi adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari atas keterlambatan dan/atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
11. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing pihak hadir, Penggugat datang menghadap Kuasanya: Budi Darmadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tegar Beriman No. 66 Cibinong Kab.Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020;

- Tergugat hadir Kuasanya: H. Sundjono Ps,SH., Sodikin Nasrur Rohman,SH.MH Dan Syamsul Anwar,Sh. Advokat, anggota PERADI pada KANTOR HUKUM SUNDJONO PS & REKAN, alamat Kantor di Jalan Siyaridin No. 10 Ragunan, Pasar Minggu, JakaRTA Selatan – 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/SK/Pdt/III/2020 tanggal 06 Maret 2020,
- Turut Tergugat I tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patuh berturut-turut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 05 Maret 2020, 02 April 2020 dan tanggal 05 Mei 2020;
- Turut Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patuh berturut-turut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 05 Maret 2020, 31 Maret 2020 dan tanggal 05 Mei 2020;
- Turut Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya: Jamaludin, S.H.,M.H., Ate Sarah, S.H., Dahrani, S.H., Wendi Isnawan, A.Ptnh.M.H., Hendi Hermanto, S.H.,M.H., Henry Hutabarat, S.Psi., Akram Zulkifli, S.H., Semuanya adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Cibinong Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 882/SKU-600/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan menunjuk **LUCY ERMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil Mediasi dari Mediator tanggal 16 April 2020, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap gugatan

Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

I. DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat di Bagian dalam POSITA, kecuali dalil Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan EKSEPSI terhadap surat gugatan Penggugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

1. Exceptio plurium litis consortium. Bahwa pengajuan eksepsi ini dalam perkara a quo ini karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara aquo tidak lengkap yaitu menurut Tergugat masih ada Pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Pihak Tergugat maupun Tergugat sehingga perkara a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh atau perkara a quo menjadi lebih terang dan jelas; Subyek hukum dalam peristiwa hukum Penggugat melaksanakan Perjanjian Jual Beli dengan ahli waris almarhumah Dra. ISNAENI SARWONO,MM, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor adalah :
 - 1). Penjual : Ahli Waris alm. Dra. ISNAENI SARWONO,MM
 - 2). Pembeli : Penggugat cq.Hartanto
 - 3). Notaris/PPAT : Camat selaku PPAT Wilayah Kec. Tajur Halang

Bahwa untuk melengkapi surat gugatan Penggugat agar terang dan jelas atau tidak gelap maka Subyek hukum yang harus ditarik selain Tergugat atau Turut Tergugat I, II dan III adalah :

- 1). Bahwa Pemilik tanah yaitu ahli waris almarhumah Dra. ISNAENI SARWONO,MM, yang menjual kepada Penggugat sebidang tanah Girik C.868 Persil No. 66a S.II Blok 005 luas : 840 m2, lokasinya di Rt. 001 RW. 04, Desa Kalisuren, Kewcamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, lokasinya di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bekasi ;

Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, untuk memenerangkan telah terjadi Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan ahli waris almarhumah Dra. ISNAENI SARWONO,MM yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Camat selaku 3 Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor benar lokasinya di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan menunjukan / memberitahukan Saksinya ;

Bahwa oleh karena Subyek hukum dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli dengan ahli waris almarhumah Dra. ISNAENI SARWONO,MM, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, faktanya oleh Penggugat tidak ditarik baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat yaitu :

- 1). Pemilik asal tanah yang dibeli Penggugat yaitu ahli waris almarhumah Dra. ISNAENI SARWONO,MM sebagai Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat ;
- 2). Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

maka menurut Hukum Acara gugatan Penggugat perkara a quo tidak lengkap (plurium litis consortium) ;

2. Exceptio obscur libel.

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah Gugat Penggugat tidak terang / jelas atau isinya gelap (Onduidelijk) , disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas karena dalam Posita gugatan Penggugat di POSITA Gugatan No. 5 bahwa menerangkan :

Bahwa ternyata Persil, Kohir,AJB patut diduga telah cacat hukum dan rekayasa dstnya “

Kalimat PATUT DIDUGA bahwa Persil, Kohir, AJB, Sertifikat atas nama Tergugat telah cacat hukum dan rekayasa berarti belum pasti *cacat hukum dan rekayasa.*

Bahwa untuk membuktikan bahwa Persil, Kohir AJB , Sertifikat patut diduga dan letak tanah Tergugat, cacat hukum dan rekayasa, seharusnya Penggugat terlebih dahulu memberikan bukti berupa Hasil pengukuran (plotting) sebidang tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan
Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi obyek Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan SURAT UKUR dari Hasil pengukuran (plotting) yang dilakukan 4 oleh Turut Tergugat III berada di lokasi tanah milik Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tanjurhalang Kabupaten Bogor ;

Bahwa selama Penggugat belum mendapatkan Hasil pengukuran (plotting) tanah milik Penggugat yang menjadi obyek Akta Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang hasilnya lokasi tanah milik Penggugat yang menjadi obyek Akta Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor berada di lokasi tanah milik Tergugat yaitu di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tanjurhalang Kabupaten Bogor maka tanah milik Penggugat lokasinya berada DILUAR lokasi tanah milik Tergugat di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tanjurhalang Kabupaten Bogor, akibat hukumnya gugatan Penggugat terdapat cukup bukti harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Berdasarkan alasan yang diuraikan oleh Tergugat tersebut diatas bahwa surat gugatan Penggugat faktanya tidak lengkap (obscuur libel) karena kurang Pihaknya / tidak lengkap (plurium litis consortium), Tergugat berpendapat terdapat cukup bukti gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat di Bagian POSITA GUGATAN karena semua dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum

Semua dalil yang disampaikan oleh Tergugat di Bagian DALAM EKSEPSI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dali dalil Tergugat yang disampaikan DALAM POKOK
Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA a quo.

2. Bahwa Tergugat sebagai Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang berdasarkan surat bukti sebagai berikut:

1). AKTA JUAL BELI No. : 168/ 2014 tanggal 16 Juli 2014, luas: 753 m2 Notaris / PPAT.: MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn, Wilayah Kabupaten Bogor, dengan obyek sebidang tanah bekas tanah milik adat Girik C. 1064 P.14.S.1, luas : + 1.000 m2, terletak di RT.001 RW. 04 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, disaksikan oleh :

- 1). Sdr ODIH IYAS, Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
- 2). Sdr SYAMSUDIN, Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

Berdasarkan alat bukti :

- (1). AKTA JUAL BELI Nomor : 5850 / 2005 tanggal 21 Desember 2005, dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT : MIRANTI TRESNANING TIMUR,SH ;
- (2). Surat Keterangan tidak sengketa tanggal 20 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (3). Salinan Letter C 1064 tercatat atas nama ISAH DJINAH yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (4). Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 593.3/373/SKRT/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (5). SPPT PBB atas nama Tergugat Nomor : 32.03.191.011.012.0407.0
- (6). Surat Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah dibayar lunas oleh Tergugat ;
- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALISUREN/2016, Luas : 753 m2, atas nama TATI MURNIATI cq. Tergugat, diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 02 Mart 2017, PENUNJUK : Bekas tanah milik adapt C. 1064 P. 14 S.1, lokasi di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor Peta : PBT No. 432 / 2015 Lembar 48.2.33.084-14-9 Kotak D.4.

Bahwa luas tanah yang dibeli Tergugat berdasarkan 168/
Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 16 Juli 2014, , luas : 1.000 m2 Notaris / PPAT.:

MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn, Wilayah Kabupaten Bogor, namun setelah diadakan pengukuran (plotting) oleh Turut Tergugat setelah diambil untuk jalan dan selokan, sisanya luasnya : 753 m2.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, menerangkan :

SERTIFIKAT INI TELAH DICEK SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH berbunyi : Sertifikat merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALI-SUREN/2016, Luas : 753 m2, atas nama TATI MURNIATI cq. Tergugat, diterbitkan oleh Turut Tergugat III pada tanggal 02 Mart 2017, yang telah diperiksa oleh Turut Tergugat III bahwa TELAH DICEK SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019 merupakan surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan selama TIDAK ADA Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALI-SUREN/2016, Luas
Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 753 m2, atas nama TATI MURNIATI cq. Tergugat tersebut ;

3. Bahwa faktanya dalam surat gugatan Penggugat ternyata bahwa sebidang tanah yang dibeli Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, belum ditingkatkan menjadi Sertifikat dan juga belum dilaksanakan pengukuran (Plotting) oleh Turut Tergugat III yang menunjukkan bukti lokasi, batas batas dan luas tanah yang benar milik Penggugat.

Bahwa selama Penggugat belum mendapatkan Hasil pengukuran (plotting) berdasarkan SURAT UKUR oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor maka lokasi, batas batas dan luas tanah Penggugat BELUM ADA KEPASTIAN menurut hukum lokasinya tanah milik Penggugat tersebut terletak di lokasi tanah milik Tergugat berada di lokasi tanah milik Tergugat yaitu di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalaisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ‘

4. Bahwa faktanya terdapat perbedaan tentang Nomor Girik, Persil Blok, batas batas tanah dan No. SPT Pajak yang diakui milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat sebagai berikut ;

NO.	TERGUGAT (Tati Murniati)	PENGUGAT (Hartanto)
1.	Dibeli Tergugat berdasarkan AK- TA JUAL BELI No. : 168/ 2014 tanggal 16 Juli 2014, , luas : 753 m2 Notaris / PPAT. MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn, Wilayah Kabupaten Bogor	Dibeli Penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 28/ 2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajur- halang, Kabupaten Bogor

Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<p>Berdasarkan JUAL BELU No.: 168/2014 tanggal 16 Juli 2014, ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN/, Surat Ukur No. 1304 / KALISUREN/ 2006 Tgl. 04 Nopember 2016. Hasil Pemeriksaan Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerangkan : <i>Setifikat ini telah di cek sesuai dengan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 WIB tanggal, 25 Oktober 2019.</i></p>	<p>BELUM ditingkatkan menjadi Ser-tifikat dan lokasi tanah yang diakui milik Penggugat dan luas : 840 m2 tersebut, Kantor Pertanahan BELUM melaksanakan pengukuran (plotting), <i>letak, batas batas dan luas tanah</i> yang menjadi obyek AKTA JU-AL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017</p>
3.	<p>ASAL PERSIL. Bekas tanah milik adat Girik C.1064 Persil 14 S.I, luas : 753 m2, Blok : 023.</p>	<p>ASAL PERSIL Bekas tanah milik adat Girik C. 868 Persil 66a S.II luas : 840 m2, Blok : 05.</p>
4.	<p>BATAS, LETAK LUAS TANAH: Utara : Tanah MARSAN Selatan : Tanah H. EMAT Barat : Jalan Timur : J a l a n</p>	<p>BATAS, LETAK, LUAS TANAH Utara : Tanah IYUS Selatan : Tanah alm ISTINA Barat : Tanah H. M.</p>
5.	<p>NO. SPPT PBB 32 93 191.011.012.0407.0</p>	<p>ASEN Timur : J a l a n</p>
6.	<p>PEMBAYARAN PBB.</p>	<p>NO. SPPT PBB</p>

Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



	Sejak Tahun 2010 sd 2020	32.03.191.011.005. 0257.0
		PEMBAYARAN PBB.
	Sejak	

5. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama terdapat Fakta hukum adanya perbedaan dalil Penggugat tentang tanah yang diakui milik Penggugat dengan milik Tergugat yang menjadi obyek :

- AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan sebidang tanah yang diakui milik Penggugat ; dengan tanah milik Tergugat yang menjadi obyek :
- AKTA JUAL BELI No. : 168/ 2014 tanggal 16 Juli 2014, milik Tergugat yang sudah ditingkat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN/, Surat Ukur No. 1304 / KALISUREN/ 2006 Tgl. 04 Nopember 2016, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN/, Surat Ukur No. 1304 / KALISUREN/ 2006 Tgl. 04 Nopember 2016 atas nama Tergugat tentang sebagai berikut :
 - 1). ASAL PERSIL : Nomor : Girik, Persil, Sawah I/II , Blok,
 - 2). LETAK, BATAS, LUAS TANAH ;
 - a. Tanah milik Tergugat sudah diukur (plotting) oleh Turut Tergugat III cq. Kantor pertanahan Kabupaten Bogor ;
 - b. Tanah Penggugat belum diukur (plotting) oleh Turut Tergugat III cq. Kantor pertanahan Kabupaten Bogor.

Bahwa dengan adanya perbedaan Nomor Girik, Persil, Sawah (SI/SII) dan luas tanah, dapat disimpulkan bahwa lokasi, batas dan luas tanah yang diakui milik Penggugat yang belum dilakukan pengukuran yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor

Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Peta plotting) berbeda dengan lokasinya tanah milik Tergugat yang telah diukur oleh (plotting) oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam SURAT UKUR tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALISUREN/2016.

Maka untuk menentukan bahwa lokasi, batas batas tanah milik Penggugat apabila benar benar berada di lokasi tanah milik Tergugat, silahkan Penggugat mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melaksanakan untuk pengukuran batas (Peta plotting) tanah Penggugat yang menjadi obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang. Kabupaten Bogor ;

6. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan Tergugat tersebut diatas, sampai saat ini tidak ada surat / alat bukti yang sah bahwa berdasarkan Hasil pengukuran (plooting) yang dibuat oleh Turut Tergugat III cq. Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bahwa sebidang tanah yang diakui milik Penggugat yang menjadi obyek Akta Jual Beli Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 017 terletak dilokasi tanah milik Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukut tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/ KALISUREN/2016, luas : 753 m2, atas nama Tergugat.

Selama Penggugat belum mendapatkan Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan obyek sebidang tanah milik Penggugat yang menjadi obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang. Kabupaten Bogor maka tanah milik Penggugat berada DILUAR lokasi tanah milik Tergugat yang terletak di di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor ;

Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa KEBERATAN / TANGGAPAN Tergugat terhadap semua dalil Penggugat yang disampaikan di Bagian POSITA Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Tentang dalil Penggugat di point No. 1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat sebagai Pemilik tanah berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Camat Tajurhalang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor yang lokasinya di lokasi obyek sebidang tanah milik Tergugat yang menjadi obyek :

- 1). Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN/, Surat Ukur No. 1304 / KALISUREN/ 2006 Tgl. 04 Nopember 2016. Hasil Pemeriksaan Kantor Pertanahan Kab. Bogoi menerangkan : Setifikat ini telah di cek sesuai dengan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 WIB tanggal, 25 Oktober 2019.;
- 2). AKTA JUAL BELI No. : 168/ 2014 tanggal 16 Juli 2014, luas : 753 m2 Notaris / PPAT. MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn, Wilayah Kabupaten Bogor yang lokasinya di RT. 004 RW. 01 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.;

Bahwa alasan hukum Tergugat adalah faktanya sampai saat ini Penggugat tidak menunjukkan surat bukti yang sah yaitu Hasil pengukuran (Plooting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yaitu Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam SURAT UKUR yang menerangkan lokasi, batas batas dan luas tanah milik Penggugat berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor :28/2017 tanggal 27 Februari 2017, PPAT Camat Tajur Halang Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;

Bahwa sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukut tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALISUREN/2016, luas :
Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

753 m2, atas nama Tergugat tersebut, membuktikan bahwa tanah milik Tergugat benar adanya terletak di di RT. 01 RW. 04 Kp. Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.

2. Tentang dalil Penggugat di point No. 2.

Bahwa SPPT PBB tanah milik Penggugat adalah Nomor : 32.03.191 011.005.0257.0. sedangkan SPPT PBB tanah milik Tergugat Nomor : 32.03.191.011.012.0407. 0.

Berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata terdapat perbedaan Nomor SPPT PBB Penggugat dengan SPPT PBB atas nama Tergugat, karena terdapat perbedaan Nomor SPPT PBB atas nama Tergugat dan Penggugat berarti lokasi , batas batas tanah dan luas tanah milik Penggugat berbeda dengan tanah milik Tergugat.; Lagi pula SPPT PBB atas nama Penggugat tersebut menurut Hukum Acara tidak dapat dijadikan sebagai surat bukti bahwa tanah Penggugat lokasinya berada di lokasi tanah Tergugat yaitu di RT.001 RW. 004, Desa Kalisuren, Kecamatan Tanjunghalang Kabupaten Bogor, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1980 menerangkan :

Surat Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda Siapa yang harus membayar Pajak dari tanah yang bersangkutan ;

Kesimpulan : Selama tidak ada surat bukti berupa SURAT UKUR berdasarkan Hasil pengukuran (plotting) yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat III yaitu Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berada di Lokasi tanah milik Tergugat maka lokasi tanah Penggugat berada DILUAR lokasi tanah milik Tergugat tersebut yang tertelat di RT. 01 RW. 04 Kp. Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor ;

3. Tentang dalil Penggugat di point No. 3

Bahwa Penggugat mendalilkan sangat terkejut karena berdasarkan informasi dari Turut Tergugat III ternyata tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753
Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama Tergugat.

Bahwa benar adanya Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. : 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis hasil pengukuran (plotting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III berdasarkan bukti berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menerangkan :

Lokasi, batas dan luas tanah telah dicek di Sertifikat ini telah dicek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

4. Tentang dalil Penggugat di point No. 4

Bahwa Penggugat mendalilkan bagaimana mungkin Penggugat yang selama ini sudah membeli tanah yang sah dan terverifikasi oleh Desa Kalisuren dan Kecamatan Tajurhalang berdasarkan Data yang benar dan akurat tetapi justru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor cq. Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat

Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat dari hasil pengukuran (plooting) yang benar berdasarkan Data Fisik dan Data yuridis yang benar. Fakta tersebut dijelaskan oleh Turut Tergugat III dari hasil pemeriksaan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat menerangkan :

Lokasi, batas dan luas tanah telah dicek di Sertifikat ini telah dicek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli dalam AKTA JUAL BELI Nomor : **Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/2014 tanggal 16 Juli 2014 antara Tergugat dengan Pemilik tanah asal cq. JAHIDIN, dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I cq. Sdr MUKMIN AMARULLAH,SH.Mkn, disaksikan oleh :

- 1). Sdr ODIH IYAS, Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
- 2). Sdr SYAMSUDIN , Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Yang notabene tanah milik Tergugat tersebut berada di Wilayah kerja kedua Saksi tersebut diatas

Oleh karena sebagai Saksi dimana Sdr. ODIH IYAS, kapasitasnya sebagai Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan Sdr SYAMSUDIN, kapasitasnya sebagai Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor maka mustahil / lalai memberikan Keterangan yang tidak benar sebagai Saksi bahwa yang menjadi obyek AKTA JUAL BELI Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2014, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, MUKMIN AMARULLAH.SH.MH.M.Kn, lokasi, batas batas tanah nama Pemilik asal tanah sudah benar berada di RT. 001 RW. 04 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat berdasarkan Data Fisik dan Data Yuridis hasil pengukuran (plooting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menerangkan :

Lokasi, batas dan luas tanah telah dicek di Sertifikat ini telah dicek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

Berdasarkan Keterangan Turut Tergugat III tersebut membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember
Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat berdasarkan Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 tersebut merupakan surat bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya , karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal L 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat Data Fisik dan Data Yuridis tersebut yang tertulis di sesuai dengan data yng ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan

5. Tentang dalil Penggugat di point No. 5

Bahwa Penggugat mendalilkan PATUT DIDUGA sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 BUKAN terletak di Kp. Kalisuren RT. 001/RW. 004 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan sampai saat ini tidak diketahui posisi letak tanah Persil No. 04 Kohir Nomor C 1064 dimaksud. RT. 01 RW. 004 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, rekayasa dan cacat hukum, berarti belum pasti bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2006 BUKAN terletak di Kp. Kalisuren RT. 001/RW. 004 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, hasil rekayasa dan cacat hukum antara Tergugat dengan Turut Tergugat III.

Faktanya berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan :

Lokasi, batas dan luas tanah telah dicek di Sertifikat ini telah dicek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

Lagi pula sampai saat ini Penggugat tidak menyampaikan surat bukti berupa Surat Ukur dari Hasil pengukuran (plotting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Petugas Ukur Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor bahwa lokasi, batas batas dan luas tanah milik Penggugat yang menjadi obyek obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, berada di lokasi dbidang tanah yang menjadi obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN/, Surat Ukur No. 1304 / KALISUREN/ 2006 tanggal . 04 Nopember 2016 tersebut ;

Bahwa dalil Penggugat bahwa Sertifikat Patut diduga rekayasa, cacat hukum berarti dalil Penggugat tersebut tidak jelas / masih kabur dan belum / tidak terang terang karena dalil Penggugat patut diduga sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan terang atau masih berupa indikasi, berarti belum ada kepastian.

Namun faktanya bahwa sebidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren, Surat Ukur Nomor : 1304/Kalisuren/2016 tanggal 02 15 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat, terletak di RT. 001 RW. 04, Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, setelah di cek Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor SESUAI dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019, berarti tidak benar dalil Penggugat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren, Surat Ukur Nomor : 1304/Kalisuren/2016 tanggal 02 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Lagi pula berdasarkan Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menerangkan :

Lokasi, batas dan luas tanah telah dicek di Sertifikat ini telah dicek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Pukul 09.41 Tanggal 25 Oktober 2019.

6. Tentang dalil Penggugat di point No .6

Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan Mediasi dengan
Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kantor Turut Tergugat III namun gagal sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar memperoleh kepastian hukum.

Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat memang benar tidak berhasil karena benar tidak diperoleh titik temu dengan alasan sebagai berikut : Berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri pada tanggal 16 April 2020 di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan : pengakuan Penggugat “ Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan agar Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat dengan obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor Mediasi di Kantor Turut Tegugat III antara lain Penggugat menerangkan Turut Tergugat III *MENOLAK permohonan Tergugat agar Turut Tergugat III menerbitkan Sertifikat, dengan obyek bidang yang dimohonkan yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren, Surat Ukur Nomor : 1304/Kalisuren/2016 tanggal 02 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor.*

Lagi pula berdasarkan Hasil pengukuran (plotting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Sebagai akibat Mediasai tersebut tidak terdapat titik temu, selanjutnya Penggugat melakukan Upaya hukum yaitu mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah sah sah saja, dalam rangka untuk mendapatkan Kepastian hukum Siapa yang paling berhak atas sebidang tanah seluas : 753 m2 yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalaisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tersebut berdasarkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Tentang dalil Penggugat di point No. 7

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat yang secara melawan hak
Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata nyata menguasai tanah milik Penggugat dengan cara tidak benar mengurus terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 diatas tanah milik Penggugat dan telah memasang plang permanent merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat tersebut melalui proses yang ditentukan oleh Undang Undang, Tergugat melampirkan fhoto copy :

- 1). Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- 2). Foto copy pembayaran Pajak PBB tahun terakhir Th. 2017 ;
- 3). Foto copy Kartu Keluarga dari Tergugat ;
- 4). Foto copy NPWP Tergugat ;
- 5). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tergugat ;
- 6). Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2016 ;

Surat bukti Tergugat tersebut diatas oleh Tergugat diserahkan kepada Petugas Turut Tergugat III yaitu Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, selanjutnya Petugas Turut Tergugat III melaksanakan proses pengukuran tanah (plooting) milik Tergugat tersebut dengan obyek sebidang tanah yang menjadi obyek Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2016 luas : 753 m2 dengan PETUNJUK : sebidang tanah hak milik adat Girik C. No. 1064 Persil 14 S.I yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalsuren, Kecamatan Tajurhalang Kabutpaten Bogor;

Bahwa setelah Turut Tergugat III melaksanakan pengukuran (plotting) tanah Tergugat tersebut, kemudian Turut Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2016 menerbitkan SURAT UKUR Nomor : 1304/KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016.

Berdasarkan Hasil pengukuran (plooting) yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tersebut, baru Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/200, dengan obyek sebidang tanah
Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 001 RW/04 Kp/ Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang di RT. 001 RW/04 Kp/ Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor ;

Bahwa dalam perkembanagan selanjutnya Hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III terhadap Sertikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN, NIB.10.1019.08.06559, luas : 753 m2, atas nama Tergugat, lokasi di RT. 001 RW/04 Kp/ Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, menerangkan :

SERTIFIKAT INI TELAH DI CEK SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : 77145 JAM 09.41 TANGGAL 25 OKTOBER 2019;

Bahwa berdasarkan Sertikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN, NIB.10.1019.08.06559, luas : 753 m2, atas nama Tergugat, yang telah diperiksa oleh Turut Tergugat III tersebut, menurut hukum Tergugat benar sebagai Pemilik sah sebidang tanah Sertikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN, NIB.10.1019.08.06559, luas : 753 m2, atas nama Tergugat, lokasi di RT. 001 RW/04 Kp/ Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Maka berdasarkan alasan Tergugat berdasarkan fakta hukum maka Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat memagar dan memasang permanen diatas tanah milik Tergugat sendiri tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Hak Penggugat ;

8. Tentang dalil Penggugat di point No. 8

Bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2014 antara Sdr JAHIDIN (Pemilik tanah asal) dengan NY, TATI MURNIATI Pembeli cq. Tergugat, ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat tidak melakukan Check and Rechek secara benar dan patut diduga ada kelalaian dari Turut Tergugat I dan II

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat I I cq. Notaris/PPAT : Sdr MUKMIN AMARULLAH,SH.M.Kn., Wilayah Kabupaten Bogor dan Tergugat II cq. Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan
Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tidak melakukan Chek and Recek secara benar.

Apabila diperhatikan secara seksama Turut Tergugat I telah melakukan tindakan melakukan pengecekan yang benar dan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku yaitu dalam AKTA JUAL BELI Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I cq. Sdr MUKMIN AMARULLAH,SH.Mkn, dihadiri pula dan disaksikan oleh :

- 1). Sdr ODIH IYAS, Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
- 2). Sdr SYAMSUDIN , Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Bahwa Sdr ODIH IYAS, kapasitasnya sebagai Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan Sdr SYAMSUDIN, kapasitasnya sebagai Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, mustahil memberikan Keterangan yang tidak benar dan patuit diduga ada kelalaian karena bahwa yang menjadi obyek AKTA JUAL BELI Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli 2014, Notaris/PPAT Kabupaten Bogor, MUKMIN AMARULLAH.SH.MH.M.Kn., terletak di RT. 001 RW. 04 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah termasuk Wilayah Kerjanya Turut Tergugat II cq. Kepala Desa Kalisuren dan Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

9. Tentang dalil Penggugat di point No. 9

Bahwa Penggugat mendalilkan oleh kerena Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN SURAT UKUR tanggal 04 Nopember 2016 atas nama Pemegang Hak Tergugat, maka Penggugat tidak bisa memproses tanah hak miliknya yang menjadi obyek AKTA JUAL BELI Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Camat Tajurhalang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor

Bahwa apabila benar Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak merespon untuk memproses
Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat, menurut Teregugat Upaya Hukum Penggugat seharusnya dalam perkara perdata ini menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Tergugat II dan bukan sebagai Turut Tergugat

Bahwa Penggugat tidak bisa memproses lebih lanjut permohonan Sertifikat kepada Turut Tegugat III dengan obyek AKTA JUAL BELI Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Camat Tajurhalang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, oleh karena Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertikat Hak Milik Nomor : 5200/ KALISUREN, NIB.10.1019.08.06559, luas : 753 m2, atas nama Tergugat, lokasi di RT. 001 RW/04 Kp/ Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, menerangkan :

SERTIFIKAT INI TELAH DI CEK SESUAI DENGAN DATA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : 77145 JAM 09.41 TANGGAAL 25 OKTOBER 2019;

10. Tentang dalil Penggugat di point No. 11

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat , seharusnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. karena Penggugat tidak memberikan alasan yang kongkrit Tergugat perbuatan yang mana yang merugikan Penggugat .

Bahwa Ketentuan perbuatan melanggar hukum diatur dalam :

- 1). Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ;
- 2). Yurisprudensi Hoge Raad Negeri Belanda 1919 Perkara Lindenbaum Cohen. Sejak dijatuhkan Putusan dalam Perkara Lindenbaum Cohen PADA Tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar Hukum. Keempat Kriteria tersebut adalah :

(1). Bertentangan dengan kewajiban hukum si
Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku.

- (2). Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
- (3). Melanggar kaidah tata susila
- (4). Bertentangan dengan Hakkepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

(SETIAWAN,SH., mantan Hakim Tinggi di Mahkamah Agung RI, Pengajar DIKLAT CALON HAKIM DEPKEH RI, Angkatan Iil,IV dan V), Buku ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA halaman 250).

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bahwa yang dimaksud Perbuatan yang melanggar hukum adalah :
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sedangkan salah satu perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan Yurisprudensi Hoge Raad Negeri Belanda 1919 Perkara Lindenbaum Cohen apabila perbuatan tersebut melanggar Hak Subyektif / Harta Benda orang lain ;

Bahwa dalil Penggugat menerangkan perbuatan Tergugat melanggar hukum karena Tergugat menguasai fisik tanah yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Tergugat menolak dan membantah bahwa tanah yang fisiknya dikuasai oleh Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah milik Tergugat sebagai bukti

Bahwa Tergugat menguasai fisik sebidang tanah yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor karena tanah tersebut bukan milik Penggugat tetapi milik Tergugat. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 Surat Ukur Nomor : 1304/KALIUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 atas
Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak Tergugat

Tergugat sebagai Pemilik tanah tersebut merupakan Hak Subyektif Tergugat karena tanah tersebut merupakan Harta Benda Tergugat.

Oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 Surat Ukur Nomor : 1304/KALIUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 atas nama Pemegang Hak Tergugat dan bukan milik Tergugat maka Tergugat membantah dan menolak bahwa yang selama ini menguasai fisik tanah milik Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat.

Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan akibat hukumnya merugikan Penggugat apabila Penggugat sudah memiliki Surat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut atau setidaknya tidaknya Hasil pengukuran (plotting) berupa SURAT UKUR yang diterbitkan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa lokasi, batas dan luas tanah Penggugat berada di lokasi tanah Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor namun terlebih dahulu harus ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang dictum Putusannya membatalkan / tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 Surat Ukur Nomor : 1304/KALIUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 atas nama Pemegang Hak Tergugat

11. Tentang dalil Penggugat di point No. 10.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat dengan tuntutan :

- 1). Kerugian materiil atas penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat, harga sewa sebulan Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah).
- 2). Kerugian in materiil sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta) oleh karena Penggugat merasa nama baiknya tercemar.

Tentang Kerugian materiil atas penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat, harga sewa sebulan Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa pokok permasalahannya oleh karena Tergugat tanpa hak menguasai fisik sebidang tanah yang diakui milik Penggugat di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Bahwa faktanya sebidang tanah milik Tergugat yang diakui milik Penggugat adalah Hak milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 Surat Ukur Nomor : 1304/KALIUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 atas nama Pemegang Hak Tergugat bahkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III menerangkan :

Sertifikat ini telah di cek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Jam 09.41 tanggal 25 Oktober 2019,

Sedangkan sampai saat ini Penggugat tidak menyampaikan surat bukti berupa Hasil pengukuran (plooting) berupa SURAT UKUR yang dibuat oleh Turut Tergugat III yang menerangkan bahwa menerangkan bahwa sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah milik Penggugat berdasarkan obyek AKTA JUAL BELI No. 28/2017 tanggal 27 Februari 2017, luas : 840 m2 diterbitkan oleh Camat selaku PPAT, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor tersebut.

Berdasarkan alasan hukum Tergugat diatas, Tergugat menolak dan membantah untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan alasan uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,-- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Tentang kerugian immateriil Penggugat menuntut Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) oleh karena nama baik Penggugat tercemar.

Bahwa tentang kerugian immateriil Penggugat menuntut Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) oleh karena nama baik
Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tercemar, ditolak dan dibantah Tergugat.

Selama ini Tergugat tidak mengenal Penggugat maka dimohon Penggugat dengan cara tertulis atau lisan menjelaskan kapan Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat, dengan alasan Tergugat tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat.

Tanah yang dikuasai Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah benar tanah Hak milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2006 Surat Ukur Nomor : 1304/KALIUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 atas nama Pemegang Hak Tergugat bahkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III menerangkan :

Sertifikat ini telah di cek sesuai dengan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 77145 Jam 09.41 tanggal 25 Oktober 2019;

Apabila Penggugat mendalilkan tanah tersebut tanah milik Penggugat, dimohon menunjukkan Hasil pengukuran (plooting) berupa SURAT UKUR yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III bahwa tanah milik Tergugat yang terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

Bahwa tentang kerugian immateriil berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 197, menerangkan : *Tuntutan kerugian idiil / immateriil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat ;*

Oleh karena selama ini Tergugat tidak pernah melakukan penghinaan (Pasal 315 KUH Pidana) kepada Penggugat maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian Penggugat immateriil sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah) ditolak dan dibantah Tergugat ;

12. Tentang dalil Penggugat di point No. 12.

Bahwa menolak dan membantah dalil Penggugat mohon Ketua Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik berupa barang bergerak
Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan dikemudian hari diperoleh Tergugat yang macam dan jumlahnya akan diajukan Penggugat dikemudian hari, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

Pensitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihan.

Kejadian pensitaan yang melampaui batas tagihan yang digugat sering dijumpai dalam praktek.

Hukum yang tidak memperkenankan cara cara pensitaan yang tidak masuk akal, pelaksanaan Sita tetap terpelihara dalam batas batas yang bermoral mengikuti “ azas proporsional “ dan jangan sampai tindakan pensitaan merupakan tindakan balas dendam mempertunjukkan kemauan dan kepuasan hawa nafsu Pihak Penggugat.

Untuk mengetahui apakah pensitaan yang dilakukan Pengadilan merupakan tindakan pensitaan yang tidak masuk akal beberap ciri sebagai patokan :

Jumlah barang yang disita melampaui jumlah tagihan Tindakan yang demikian sudah menyimpang dari makna pensitan dan dan dianggap merupakan perkosaan terhadap kepentingan Tergugat.

Tindakan pensitaan harus tetap berpegang pada “ azas proporsional “ dan pensitaan menurut hukum yang wajar adalah pensitaan yang benar benar proporsional dengan jaminan kepentingan Penggugat.

Ditinjau dari kepentingan Penggugat berdasarkan kepentingan berdasarkan gugatan Hak milik, kepentingan terhadap harta kekayaan Tergugat hanya terbatas pada obyek barang yang digugat saja, tidak lebih dari itu dan Pengadilan tidak boleh melebihinya.

Pensitaan hanya terbatas atas barang yang disengketakan ;

Pensitaan barang diluar yang disengketakan dianggap merupakan *tindakan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan.*

(Vide M. YAHYA HARAHAP,SH., Hakim Agung Mahkamah Agung RI Buku tentang HUKUM ACARA PERDATA Permasalahan dan penerapan Conservatoir Beslag (SITA JAMINAN halanan 74 – 75)

Pensitaan yang berdasarkan azas proporsional terhadap barang
Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat adalah hanyalah harta benda Tergugat yang sedang menjadi obyek sengketa untuk kepentingan Penggugat hanyalah yaitu sebidang tanah yang menjadi obyek untuk kepentingan Penggugat yaitu sebidang tanah milik Tergugat yang menjadi obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 atas nama Pemegang Hak Tergugat yang terletak di RT. 001 RW 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kec. Tanjurhalang, Kabupaten Bogor.

Sedangkan pensitaan yang dituntut Penggugat diluar obyek barang yang disengketakan milik Tergugat yaitu sebidang tanah milik Tergugat yang menjadi obyek Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2006 atas nama Pemegang Hak Tergugat yaitu terhadap berupa barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, adalah merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan Pengadilan.

13, Tentang dalil Penggugat di point No. 13

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan / kelalaian Tergugat dalam melaksanakan hak Penggugat terhitung sejak putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa alasan hukum Tergugat oleh karena pembayaran uang paksa tersebut apabila gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan Eksekusi riil perkara a quo.

Eksekusi riil tersebut apabila gugatan Penggugat dikabulkan yaitu tanah milik Penggugat benar lokasinya berada di lokasi tanah milik Tergugat yang terletak di RT, 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Hal tersebut diatas berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah
Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 307

K/Sip/1976 tanggal 04 Maret 1976 yang berbunyi :

Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Tentang dalil Penggugat di point No. 13.

Bahwa Mahkamah Agung RI telah membuat SURAT EDARAN kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia tentang setiap kali melaksanakan Putusan Serta Merta (uit voorbaar bij vorraad) berdasarkan SURAT EDARAN MAHAKAMAH AGUNG RI Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001. yang berbunyi :

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uit voobaar bij vorraad) harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Bahwa Tergugat tidak keberatan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan Putusan perkara a quo dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voorbaar bij vorrad) meskipun ada Upaya a Hukum Banding dan Kasasi, dengan catatan apabila Penggugat bersedia menyerahkan sejumlah uang senilai harga penjualan tanah milik Tergugat tersebut, minimal sebesar harga penjualan tanah milik Tergugat seluas : 753 m2 dikalikan harga minimal tanah milik Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-- = Rp. 1.506.000.000,-- (Satu milyar limaratus enam juta rupiah) kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong.

II. DALAM REKONPENSİ.

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi perkara a quo bahwa Tergugat dalam Konpensi sebagai Penggugat dalam Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi sebagai Pihak Tergugat dalam Rekonpensi.

Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua dalil / alasan hukum Penggugat Rekonvensi yang disampaikan di KONVENSI yaitu DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA merupakan dalil Penggugat Rekonvensi yang menjadi satu kesatuan dengan dalil Penggugat Rekonvensi di Gugatan Rekonvensi a quo.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 001 RW. 04 di Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor berdasarkan :

- 1). Perjanjian Jual Beli antara Tergugat sebagai pembeli dengan Sdr JAHIDIN sebagai Penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Sdr MUKMIN AMARULLAH,SH., M.Kn, Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Bogor. Saksi dalam Perjanjian Jual Beli antara Tergugat dengan Sdr JAHIDIN tersebut adalah :
 - a. Sdr ODIH IYAS, pekerjaan Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;
 - b. Sdr SYAMSUDIN, Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;

Bahwa Sdr ODIH IYAS, kapasitasnya sebagai Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan Sdr SYAMSUDIN, kapasitasnya Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Wilayah kerjanya termasuk sebidang tanah milik Tergugat yang menjadi obyek Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut;

Oleh karena Sdr ODIH IYAS, pekerjaan Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan Sdr SYAMSUDIN, Staf Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor mustahil dan tidak mungkin lalai sebagai Saksi Wilayah kerjanya meliputi semua tanah yang berada di Kelurahan Kalisuren sebagai Saksi dalam peristiwa hukum Perjanjian Jual Beli antara Tergugat dengan Sdr JAHIDIN, Pemilik asal tanah yang dituangkan dalam AKTA AKTA JUAL BELI Nomor : 168/2014 tanggal 16 Juli yang dibuat oleh Turut Tergugat I menerangkan bahwa tanah yang dibeli dan milik Tergugat benar berada di RT. 001 RW.

Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor ;

- 2). Sertifikat Hak Milik Nomor : 5299/KALISUREN, Surat Ukur Nomor : 1304/KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 , luas : 753 m2 atas nama Pemegang Hak : TATI MURNIATI, PENUNJUK BEKAS TANAH MILIK ADAT C, No. 1064 Persil 14 .S.1.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan oleh Turut Tergugat III cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Oktober 2019 terdaftar Nomor : 77145 menerangkan Sertifikat ini telah di cek sesuai dengan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 TANAH menerangkan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ; 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN menerangkan :

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan ;

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ; 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukur No. 1304/ KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016

Bahwa oleh karena ternyata setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN atas nama Tergugat tersebut pada tanggal 25 Oktober 2019 terdaftar Nomor : 77145 telah dicek sesuai dengan Data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, fakta tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak Tergugat,

Berdasarkan fakta diatas membuktikan bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALISUREN/2016 yang terletak di RT.001 RW. 004 Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor benar milik Tergugat dan bukan milik Penggugat ;

2.. Bahwa sebagai Data Pendukung bahwa sebidang tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5299/ KALISUEN, Surat Ukur Nomor : 1304/KALISUREN/2016 tanggal 04 Nopember 2016 , luas : 753 m2 atas nama Pemegang Hak : TATI MURNIATI, PENUNJUK BEKAS TANAH MILIK ADAT C, No. 1064 Persil 14 .S.1 yang terletak di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah :

- (1). AKTA JUAL BELI Nomor : 5850 / 2005 tanggal 21 Desember 2005, dibuat oleh dan dihadapan Notaris / PPAT : MIRANTI TRESNANING TIMUR,SH ;
- (2). Surat Keterangan tidak sengketa tanggal 20 Juni 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (3). Salinan Letter C 1064 tercatat atas nama ISAH DJINAH yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (4). Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 20 Juni 2014 Nomor : 593.3/373/SKRT/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren ;
- (5). SPPT PBB atas nama Tergugat Nomor : 32.03.191.011.012.0407.0
- (6). Surat Bukti Pembayaran Pajak Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah dibayar lunas ;

3. Bahwa oleh karena Tergugat berdasarkan surat bukti yang sah tersebut diatas sebagai Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor maka terhadap Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpersi dan Siapapun juga yang mendalilkan sebagai Pemilik sebidang tanah yang terletak di di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, harus menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun juga kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpersi selambat lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Cibinong yang memeriksa perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mendalilkan bahwa
Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di di RT. 001 RW. 004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah milik Tergugat Rekonvensi mengakibatkan sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut yaitu untuk menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, merupakan perbuatan yang melanggar hukum akibatnya Penggugat mengalami kerugian senilai harga tanah tersebut

5. Bahwa apabila harga penjualan berdasarkan pasaran umum permeter persegiunya minimal sebesar Rp. 2.000.000,00, maka kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- x 753 m2 = Rp. 1.506.000,00,-- (Satu milyar lima ratus enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.506.000.000,-- (Satu milyar limaratus enam juta rupiah). Sudah sepatutnya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi, selambat lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Turut Tergugat III Konvensi bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur No. 1304/KALISUREN/2016 tanggal L 04 Nopember 2016 luas : 753 m2 atas nama Tergugat Data Fisik dan Data Yuridis tersebut yang tertulis di sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Camat Tajurhalang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, mendalilkan sebagai Pemilik sebidang tanah yang terletak di di RT.001 RW. 04 Ko.Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor., merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang melanggar hukum selain harus memberikan ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga, sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya berdasarkan Hukum ;

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diatas, perkenankan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan diktum Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Biaya perkara berdasarkan hukum

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebgai Hukum bahwa Perjanjian Jual Beli antara Tergugat dengan Sdr JAHIDIN berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor : 168 / 2014 tanggal 16 Juli 2014dengan obyek sebidang tanah Girik C Persil 14 S.I. Blok 023, luas : + 1.000 m2 yang dibuat oleh dan dihadapan MUKMIN AMARULLAH,SH. M.Kn., Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Bogor, terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sah dan berharga, mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALI-SUREN/2016, luas : + 753 m2, atas nama Tergugat cq. TATI MURNIATI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sah dan berharga, mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat cq. TATI MURNIATI adalah Pemilik sah satu satunya, sebidang tanah berdasarkan Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 5200/KALISUREN, Surat Ukur tanggal 04 Nopember 2016 Nomor : 1304/KALI-SUREN/2016, luas : + 753 m2, atas nama Tergugat cq. TATI MURNIATI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, terletak di RT. 001 RW. 04 Kp. Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor

5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi dan Siapapun yang menguasai fisik sebidang tanah yang terletak di RT. 001 RW.004 Kp. Kalisuren, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dengan dalih dan alasan apapun juga untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun juga kepada Tergugat, selambat lambat dua minggu setelah Putusan Pengadilan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.506.000.000,-- (Satu milyar lima ratus enam juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, selambat lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
8. Biaya perkara berdasarkan Hukum ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN NEBIN IN IDEM

Bahwa dengan mencermati serta menyingkapi dalil-dalil gugatan dari Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan hak keperdataan kepemilikan dan keabsahan sertifikat obyek sengketa (*Sertipikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Surat Ukur Nomor : 1304/Kalisuren/2016 tanggal 04-11-2016 seluas 753 M² atas Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tati Murniati) Bahwa mengenai permasalahan hak keberdataan tanah sengketa sebelumnya terdapat Gugatan dalam Perkara Nomor : 285/Pdt.G/2019/PN Cbi terdaftar di pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan pihak Hartanto Penggugat melawan Ny. Tati Murniati selaku Tergugat I, PPAT Mukmin Amarullah, SH., M.Kn selaku Tergugat II, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Cq. GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Bandung, Cq. BUPATI KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Cibinong, Cq. CAMAT TAJURHALANG, berkedudukan di Tajurhalang, Cq. KEPALA DESA KALISUREN selaku Tergugat III, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Bandung, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR selaku Tergugat IV dengan obyek sengketa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;

Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah mendapat Putusan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 285/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 28 Januari 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II;
- Menyatakan Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini:
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.071.000,00 (*satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Bahwa mendasari dalil-gugatan dalam Perkara aquo dengan mempedomani Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 285/Pdt.G/2019/PN Cbi sekalipun terdapat perbedaan subyek/para pihak dalam perkara selaku demikian Substansi gugatannya sama yakni mempermasalahkan tentang hak keperdataan tanah obyek sengketa serta keabsahan Sertipikatnya *sehingga gugatan perkara aquo mengulang kembali gugatan lama yang obyek sengketa*

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan status hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewisjdge)

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 secara tegas menyatakan *Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama.*"Jo. Nomor : 558 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 berbunyi "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga penggugatnya yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima."Jo. Nomor : 145 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1967, yang berbunyi "yang menjadi hakekat ne bis in idem adalah bahwa pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan juga sama"

Berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut diatas maka fakta terungkap secara tegas gugatan Gugatan Penggugat aquo telah dapat dikategorikan memenuhi unsur Azas **Nebis In Idem**, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvant kelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat permasalahan dalam perkara aquo merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan substansi permasalahan pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat pemilik tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomr 28/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dengan Persil Nomor 66a. S.II Blok 005 Kohir Nomor C 868 dengan luas 840 M²

Bahwa setelah dicermati dalil-dalil posita gugatan dari Penggugat permasalahan dalam perkara aquo merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat III karena disamping gugatan Penggugat tidak ada yang mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III
Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melanggar hukum gugatan aquo nota bene merupakan permasalahan penguasaan fisik yang nyata-nyata tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat III sebagai lembaga pelayanan publik bidang pertanahan sebagai pencatat administrasinya;

3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyinggung Sertipikat Hak Milik Nomor : 5200/Kalisuren Surat Ukur Nomor 1304/Kalisuren/2006 Tanggal 04-11-2016 seluas 753 M² atas nama TERGUGAT ialah TIDAK BENAR bahwa perlu disampaikan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 sehingga Turut Tergugat III; Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);
4. Bahwa agar menjadi lebih jelas duduk permasalahan maka perlu disampaikan kronologis penerbitan Sertipikat Objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. *Sertipikat Hak Milik Nomor 5200/Kalisuren, Surat Ukur Nomor 1304/Kalisuren/2016 tanggal 04-11-2016 seluas 753 M² atas nama TATI MURNIATI yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2017 berdasarkan Bekas tanah Milik Adat C. No. 1064 P. 14 S.I/Akta Jual Beli Nomor : 168/2014 tanggal 16-07-2014 yang dibuat oleh Mukmin Amarullah, SH.,M.Kn., Selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bogor.*

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat III;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 30 Juni 2020, Dan Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli No. 28/2017 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Tanggal 27 Februari 2017;
2. P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli No. 5592/2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akat Tanah (PPAT) Miranti Tresnaning Timur, SH Tanggal 11 Oktober 2007;
3. P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Penerimaan Daerah Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor 10037/2017/006373 atas nama Wajib Pajak Hartanto;
4. P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/Ket/2017 tang dikeluarkan Kelurahan Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tanggal 15 Januari 2017;
5. P-5 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 19 Februari 2016 oleh Ahli Waris almarhum Ny.Dra.Isnaini Sarwono, MM dengan disaksikan Ketua RT, Ketua RW dan diketahui oleh Lurah Srengseng Sawah;
6. P-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Waris yang ditanda tangani oleh Ny,Dra.Isnaini Sarwono, MM tanggal 24 November 2012;
7. P-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat Daniel Trisukmodjati tanggal 10-02-2017;

Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah Dan Perbedaan Luas yang dibuat Hartanto tanggal 15 Januari 2017;
9. P-9 : Foto copy sesuai dengan print out Ploting BPN;
10. P-10 : Foto copy sesuai dengan legalisir Letter C Desa atas nama Wajib pajak Nyait Sain Nomor 867 dan Sati Kadut No. 868;
11. P-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala Desa Kalisuren kepada Bapak Hartanto tanggal 25 September 2019 Nomor: 145/66/IX/2019, Perihal: Surat Jawaban;
12. P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Camat Tajurhalang kepada Bapak Hartanto tanggal 30 September 2019 Nomor: 593/619/-Kec, Perihal: Pemberitahuan;
13. P-13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2015 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono;
14. P-14 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bamngunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono berikut lampiran;
15. P-15 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2016 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono;
16. P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Daniel Trisukmodjati;
17. P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2018 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono;
18. P-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2019 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono;

Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-19 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 19 Februari 2016;
20. P-20 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2020 atas nama Wajib Pajak Dra.Isnaini Sarwono;
21. P-21 : Copy dari foto copy Akta Jual Beli Nomor 168 Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Mukmin Amarullah, SH,M.Kn tanggal 16 Juli 2014;
22. P-22 : Copy dari fto copy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5200 Provinsi Jawa Barat, kabupaten Bogor, Kecamatan Tajurhalang, Desa Kalisuren atas nama Ny.TATIK MURNIATI;
23. P-23 : Foto copy sesuai dengan Legalisir Buku letter C Desa Kalisuren, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, Persil Nomor 1064, Nama Wajib Pajak Narih Enan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Penggugat untuk menguatkan gugatannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi H U D R I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Tajurhalang sekaligus sebagai Sekdes di Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor dari tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi baru mendengar baru-baru ini adanya masalah tumpang tindih objek lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mempunyai surat berupa AJB, sedangkan Tergugat mempunyai surat berupa Sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu, darimana Tergugat memperoleh tanah tersebut, akan tetapi Tergugat membuat sertifikat itu melalui kantor Desa, akan tetapi tidak diumumkan;
- Bahwa dari catatan yang ada di kantor desa Kalisuren, tanah yang

Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut masih tercatat atas nama Ibu Sati Kadut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sertifikat milik Tergugat dalam buku C Desa sudah tercatat atau belum;
- Bahwa dalam buku desa objek awalnya tercatat atas nama Sati Kadut C Desa No.868 Tahun tidak tercatat, setelah itu ada peralihan ke atas nama Isnaini Sarwono pada tahun 2005;
- Bahwa ibu Sati Kadut menguasai tanah itu dari tahun berapa dalam buku C Desa tidak tercatat;
- Bahwa ojek tanah itu dalam buku desa awalnya tercatat atas nama Sati Kadut kemudian beralih ke ibu Isnaini Sarwono berdasarkan jual beli dan selanjutnya beralih ke cucunya ibu Isnaini Sarwono yang bernama Daniel pada tahun 2012 berdasarkan waris, dan kemudian beralih ke P.Hartanto berdasarkan jual beli;
- Bahwa peralihan atas objek tanah tersebut semuanya tercatat dalam buku letter C Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa bukti P-10 berupa fotocopy Salinan legalisir buku C Desa yang ditunjukkan dipersidangan saksi pernah melihat, dan yang mencatat dalam bukti tersebut adalah saksi sebagai sekdes;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah objek sengketa terletak di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor, dan luas tanah seluruhnya seluas 1.000 M2 kemudian oleh Daniel dijual kepada Penggugat seluas 840 M2;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : Ibu Iyus seluas 1.000 M2
 - Selatan : Ibu Istina Listiani
 - Barat : Jalan Setapak
 - Timur : Jalan Perumahan PPI
- Bahwa tanah objek sengketa itu dahulunya merupakan tanah kosong, dan sekarang sekelilingnya sudah dipagar tembok oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dipagar temboknya;
- Bahwa terakhir saksi lihat dan melewati tanah objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa benar saksi tanda tangan didalan AJB antara Daniel dengan Penggugat, dan pada waktu itu dalam buku C Desa sudah dicek dan sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jahidin;

Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Persil C Nomor 1064 dimana lokasinya;
- Bahwa bukti P-14 dan bukti P-9 saksi mengetahuinya, bukti P-12 saksi baru melihat di persidangan hari ini, bukti P-11 saksi mengetahuinya dan benar saksi membubuhkan tanda tangan dalam bukti P-11 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji Mohamad Asep, dimana ia adalah orang tua saksi;
- Bahwa tanah milik Penggugat dalam buku C Desa tercatat Nomor 868;
- Bahwa dalam buku C Desa kepemilikan tanah Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa dalam Buku C Desa Persil No.1064 atas nama Narib Enan, dan sampai sekarang kolom keterangan masih kosong/belum ada catatan, kalau Persil No.1064 A dalam buku C Desa tercatat atas nama Isan Djinan, Persil 014 luas 2040 M2 dan dalam kolom keterangan masih kosong/belum ada peralihan;

2. Saksi **DANIEL TRISUKMODJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai cucu dari almarhum Ibu Isnaini Sarwono, dan sebagai cucu saksi mendapat warisan berupa tanah dan rumah dari Ibu Isnaini Sarwono;
- Bahwa benar saksi mendapat warisan dari almarhun nenek saksi yang bernama Ibu Isnaini Sarwono berupa tanah yang terletak di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor seluas 840 M2, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Iyus
 - Timur : Jalan
 - Selatan : Tanah milik Istinah Satriani
 - Barat : Tanah milik Muh.Hasan
- Bahwa saksi sebagai ahli waris tunggal dari Ibu Isnaini Sarwono yang mendapat warisan tersebut pada tahun 2013 ketika Ibu Isnaini Sarwono meninggal dunia;
- Bahwa nenek saksi/Ibu Isnaini Sarwono mempunyai 2 orang anak yaitu Ayah saksi dan Om saksi, Ayah dan Ibu mempunyai 1 orang

Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi, sedangkan Om saksi sampai beliau meninggal pada tahun 1999 belum pernah menikah;

- Bahwa setelah mendapat warisan tanah yang terletak di Desa Kalisuren itu saksi paling tidak 3 bulan sekali datang ke lokasi tanah itu;
- Bahwa tanah itu merupakan tanah kosong dan belum dipagar, dan tanah itu pada tahun 2017 saksi jual kepada Penggugat dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 840 M2;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut dengan diketahui kantor Desa Kalisuren yang kemudian dibuatkan Akta Jual Beli ke Notaris, akan tetapi saksi tidak tahu apakah atas tanah itu sudah dibalik nama dengan dibuatkan Sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Ibu Isnaini Sarwono itu juga tercatat atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar bukti P-1 adalah merupakan Akta Jual Beli antara saksi dengan Penggugat, bukti P-5 yang ditunjukkan dipersidangan tersebut saksi tahu dan benar dalam bukti tersebut ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik tanah disebelah tanah milik Ibu Isnaini Sarwono;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Ibu Istinah Satriani;

3. Saksi **YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di lokasi, dimana saksi memiliki tanah disebelah utara tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa itu adalah tanah milik Penggugat dari cerita Penggugat sendiri yang katanya dapat beli dari ibu Isnaini Sarwono pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2005 sebelum Ibu Isnaini Sarwono meninggal dunia, beliau bilang kepada saksi "tolong jagain tanah anak saya";
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan PPI (Peta Indah Parung) Desa Kalisuren;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari ahli waris Ibu

Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaini Sarwono (saksi lupa namanya) seluas \pm 700 M2;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut:
 - Timur : Tanah H.Asep
 - Barat : Tanah pak lis
 - Utara : Tanah H.Didi
 - Selatan : Komplek Perumahan PPI
- Bahwa jual beli objek sengketa tersebut secara langsung saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi pernah melihat di lokasi tanah tersebut ada Penggugat, Notaris, Ahli Waris ibu Isnaini Sarwono dan juga dari kantor BPN;
- Bahwa setahu saksi sekarang di lokasi tanah itu sudah dipagar tembok keliling dan yang memagar saksi;
- Bahwa setahu saksi saat saksi memagar tembok keliling tanah tersebut tidak ada yang complain mengaku kalau itu miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pernah 1 kali datang ke lokasi objek sengketa dan bilang kalau tanah itu miliknya, akan tetapi yang saksi tahu tanah itu milik Penggugat dan bukan milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada membeli tanah dari H.Jahidin, dan H.Jahidin beli tanah dari Lurah Zam;
- Bahwa setelah Tergugat membeli tanah dari H.Jahidin, tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sertifikatnya atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi diluaran tidak ada ribut-ribut tentang objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah utara tanah objek sengketa adalah tanah milik bos yang saksi tahu namanya pak lis, dimana saksi disuruh mengawasi tanah itu;
- Bahwa setahu saksi, pak lis tidak kenal dengan pak Hartanto/Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Istinah Satriani, kalau dengan H.Moh.Asen saksi kenal;
- Bahwa sebelah barat dari tanah ojketa setahu saksi adalah tanah milik H.Didik;

4. Saksi KURNIADI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2006 sebagai teman;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Kp.Kalisuren Rt.01/04 Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor seluas \pm 800 M2;
- Bahwa awalnya saksi yang menawarkan tanah milik Ibu Isnaini Sarwono yang akan dijual/tanah objek sengketa, dan kemudian pada tahun 2017 Penggugat membeli tanah itu, dan kebetulan disamping tanah milik ibu Isnaini Sarwono itu milik saksi akan tetapi atas nama istri saksi;
- Bahwa pada saat proses jual beli atas tanah tersebut antara Penggugat dengan Daniel (ahli waris dari ibu Isnaini Sarwono) saksi ikut mendampingi Penggugat, dengan disaksikan oleh pak Sekdes dan pak Lurah Kalisuren;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat tadi;
- Bahwa setahu saksi atas tanah objek sengketa tersebut tidak ada orang lain yang menguasainya, dan pada waktu dibeli oleh Penggugat tanahnya masih kosong dan berupa tanah darat;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah itu, kemudian oleh Penggugat sekeliling tanah dipagar tembok;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Penggugat tanah yang dibelinya No. Persil 868;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tanah itu dibeli oleh Penggugat tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa benar disamping tanah objek sengketa adalah tanah milik saksi, akan tetapi atas nama istri saksi, dan dalam setahun saksi ada 5 – 6 kali datang ke lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui:
 - Sebelah belakang : tanah pak Didik
 - Sebelah kanan: tanah saksi
 - Sebelah depan : Jalan
 - Sebelah kiri : saksi kurang jelas milik siapa
- Bahwa disebelah kanan tanah objek sengketa/sebelum tanah milik

Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada tanah seluas \pm 30 M2, setahu saksi itu tanah milik PPI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 168/2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Mukmin Amarullah, SH.M.Kn. tanggal 16 Juli 2014;
2. T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.5200 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi JKawa Barat Luas 753 M2 atas nama Pemegang Hak Tati Murniati;
3. T-3 : Copy dari foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa yang dibuat Jahidin tanggal 20 Juni 2014;
4. T-4 : Copy dari foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Girik Nomor 1064 Persil nomor 014 Luas 1000 M2 yang dikeluarkan Kepala Desa Kalisuren tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 593.3/273/SKRT/VI/2014;
5. T-5 : Copy dari foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Kalisuren tanggal 14 Juli 2014 Nomor: 145/315/SK/VII/2014;
6. T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepala Desa Kalusiren kepada Kepala Dinas Pendapatn Kabupetan Bogor tanggal 15 Februari 2018, Nomor: 145/I/SP/II/2018, Perihal: Penerbitan Kembali SPPOT/PBB tahun 2018;
7. T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak Jahidin;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **MUHAMMAD ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal, sedangkan dengan para Tergugat saksi tahu;
- Bahwa saksi baru tahu semalam adanya masalah antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak begitu mengetahui ada sengketa apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu, dahulu saksi dihadirkan oleh pak Jahidin/Paman saksi sebagai penjual tanah di Desa Kalisuren seluas ± 1000 M2;
- Bahwa pak Jahidin menjual tanah miliknya kepada ibu Tati Murniati pada tahun 2014, dan jual belinya dilakukan di Notaris;
- Bahwa pada waktu itu saksi dihadirkan untuk pengukuran tanah saja, dan pada waktu itu saksi hanya disuruh mengantar pak Jahidin yang kondisinya waktu itu sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah pak Jahidin yang dijual kepada Ibu Tati Murniati/Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kenapa tanah yang dijual pak Jahidin kepada Ibu Tati Murniati/Tergugat sekarang jadi masalah;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut saksi hanya tanda tangan pada saat dilakukan pengukuran oleh orang dari kantor BPN yang melakukan pengukuran dengan pakai koordinat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli oleh Ibu Tati Murniati/Tergugat sudah jadi sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah sebelum terjadi jual beli tanah antara ibu Tati dengan pak Jahidin ada melakukan pengecekan ke kantor desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor persil tanah milik pak Jahidin yang dijual kepada Ibu Tati;
- Bahwa pada saat pengukuran ada orang dari desa Kalisuren yang bernama pak haji Sam;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak paham batas-batas tanah yang dibeli oleh Tergugat dari pak Jahidin, dan saksi juga tidak mengetahui nama-nama pemilik tanah disamping kanan kirinya;
- Bahwa benar saksi pernah mengantar pak Jahidin, istrinya pak Jahidin dan ibu Tati ke kantor pak Mukmin/Notaris, akan tetapi saksi hanya sebatas mengantar saja dan tidak masuk kedalam kantor Notaris;

2. Saksi **AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal, sedangkan dengan para Tergugat saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat saksi diajak oleh pak Jahidin saat pengukuran tanah dimana pak Jahidin membeli tanah dari haji Sam, akan tetapi saksi lupa tahun berapa kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian jual beli tanah antara haji Sam dengan pak Jahidin seluas ± 1000 M2, yang batas-batasnya:

Barat	: saksi tidak tahu
Timur	: saluran air/jalan perumahan
Selatan	: saksi tidak tahu
Utara	: saksi tidak tahu

- Bahwa saksi tidak mengetahui, jual beli tanah antara haji Sam dengan pak Jahidin apakah melalui Notaris atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelum terjadi jual beli ada dilakukan pengecekan ke kantor desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat membeli tanah dari siapa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat III telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu berupa:

1. TT.III-1 : Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No.5200 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat Luas 753 M2 atas nama Pemegang Hak Tati Murniati;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pihak Turut Tergugat III untuk menguatkan bantahannya tidak menghadapkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap objek perkara Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 07 Agustus 2020 yang untuk isi selengkapannya hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 16 September 2020, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Kesimpulannya tanggal 16 September 2020, sedasngkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dan Turut
Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selengkapannya dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya suatu gugatan harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam HIR dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI guna menghindari adanya cacat formil dalam suatu gugatan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari jawab-jinawab atas gugatan a quo pada pokoknya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Eksepsi Plurium Litis Consortium** atau keberatan Tergugat karena dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo tidak lengkap;
2. **Eksepsi Obscur Libel** atau gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Turut Tergugat III dalam surat jawabannya telah mendalilkan eksepsinya bahwa perkara a quo **Nebis In Idem** karena telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Cbi dengan alasan sebagaimana terlampir dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi Nebis In Idem sebagaimana didalilkan oleh Turut Tergugat III terlebih dahulu;

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya eksepsi Nebis In Idem atau aturan yang melarang suatu perkara yang sama untuk disidangkan atau diperiksa kembali oleh Pengadilan, Namun terhadap eksepsi Nebis In Idem tersebut diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam **Pasal 1917** "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Putusan Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Cbi dimaksud, bahwa dalam putusan tersebut belum mempertimbangkan pokok perkaranya dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang, sehingga atas keberatan atau eksepsi Tergugat III tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan aquo tidak lengkap atau eksepsi **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa dalam repliknya pada pokoknya pihak Penggugat mendalilkan bahwa tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat dan secara "*feitelijk*" gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditujukan kepada pihak Tergugat yang sesungguhnya menguasai objek sengketa sampai dengan terbitnya surat-surat tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam **dalil-dalil** yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, pihak Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan **Akta Jual Beli (AJB) Nomor 28/2017** tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Persil Nomor 66a S.II Blok 005 Kahir Nomor C. 868 dengan luas 840 M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kalisuren Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat mendalilkan memperoleh objek perkara berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor (AJB) 168/2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5200/Kalisuren, Surat Ukur Tanggal 04 November 2016 Nomor 1304/Kalisuren/2016**;

Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak mendalilkan sejarah perolehan tanah a quo berdasarkan jual-beli, khususnya pihak Penggugat wajib membuktikan perolehan tanahnya dengan mengajukan gugatan kepada seluruh pihak yang terkait **baik secara feitelijk menguasai objek sengketa maupun secara administratif memiliki hubungan hukum dengan Penggugat**, hal tersebut guna membuat terang apakah benar telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat dan para Turut Tergugat, agar pihak-pihak terkait lainnya tunduk kepada isi putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pihak-pihak yang secara administratif sebagai subjek hukum dan merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat terkait jual beli objek sengketa a quo yaitu ahli waris Alm. ISNAENI SARWONO, MM dan Notaris/PPAT/Camat terkait, wajib diajukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan in, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat payut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan a quo pihak Penggugat tidak secara lengkap mengajukan pihak-pihak yang terkait atas timbulnya jual beli sebagai dasar alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo maka telah terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat yang berakibat **gugatan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau Niet onvankelijke verklaard**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-salil gugatannya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan keterangan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat dikabulkan karena telah terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan maka terhadap pokok perkara harus pula **dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)**;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam rekonvensi a quo
Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perihal yang sama sebagaimana gugatan konvensi dan oleh karena dalam gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan reconvensi harus pula dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah pihak yang mengajukan gugatan maka cukup beralasan hukum jika Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang selengkapannya akan dicantumkan dalam amar putusan a quo;

Memperhatikan, pasal-pasal terkait dalam Bab IX HIR, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk verklaard*;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.990.000,-(Dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Cabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh kami: N u s i, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H.M.H., dan Firman Khadafi T, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61//Pdt G/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Eduward. S.H.,M.H.

N u s i, S.H.,M.H.,

Firman Khadafi T, S.H.,

Panitera Pengganti:

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Biaya-Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	1.750.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Kirim Wesel	Rp.	14.000,-
Biaya Kirim Pos	Rp.	25.000,-
Biaya P.S.	Rp.	1.000.000,-
PNBP PS	Rp.	10.000,-
Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	2.990.000,-

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Perdata Nomor 61/Pdt G/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)